



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan, disempurnakan dan ditambah ketentuan-ketentuan baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3/B).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUAI PASAR DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-101 tanggal 10 Pebruari 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, Tahun 1999 tanggal 15 Maret 1999 seri B Nomor 3/B, diubah sebagai berikut:

1. Pada pasal 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;
2. Pada pasal 2, setelah ayat (5) ditambah 1 ayat lagi, sehingga harus dibaca sebagai berikut:
 - (6) Apabila izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang lagi, maka pemegang izin dikenakan biaya administrasi.
3. Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (1) Apabila tanah dalam lingkungan pasar memungkinkan, maka setiap orang pribadi atau badan dapat membangun toko gudang, toko dan kios atas biaya sendiri dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan dikenakan biaya administrasi;
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;
4. Pada pasal 16 ayat (1) angka romawi III, huruf B diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - B. Selain dikenakan sewa sebagaimana dimaksud pada angka romawi III huruf A, bagi pemakai toko gudang, toko dan kios dalam lingkungan pasar daerah, juga dikenakan retribusi pasar setiap buka/berjualan per hari atau sebagian daripada itu, dengan rincian:
 1. Pasar Daerah kelas I, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 2. Pasar Daerah kelas I, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- b. Toko, sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 3. Pasar Daerah kelas II, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
 4. Pasar Daerah kelas II, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
5. Pada pasal 16 ayat (1) angka romawi IV diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - IV.A. Sewa pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, ditetapkan per bulan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap m²;
 - B. Selain dikenakan sewa pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV huruf A, bagi pemegang izin juga dikenakan retribusi pasar, setiap buka/berjualan per hari, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
6. Pada pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambah 2 ayat lagi, yang harus dibaca sebagai berikut:
 - (3) Biaya administrasi perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pasar Daerah kelas I, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Pasar Daerah kelas I, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 3. Pasar Daerah kelas II, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Pasar Daerah kelas II, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Biaya administrasi pembangunan toko gudang, toko dan kios atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:


1. Pasar Daerah kelas I, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Pasar Daerah kelas I, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pasar Daerah kelas II, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Pasar Daerah kelas II, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko gudang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 7 September 2001


BUPATI BANGKALAN,
[Signature]
MOHAMMAD FATAH

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 September 2001


SEKRETARIS DAERAH
SEKDA
[Signature]
KURNIA HANAFIFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2001 NOMOR 2/B.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi sekarang ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian kenaikan tarifnya.

Disamping kenaikan tarif retribusi tersebut juga ada penyempurnaan dan penambahan materi sebagai berikut:

1. Jangka waktu izin memakai/menempati toko gudang, toko dan kios pasar berlaku selama 3 (tiga) tahun, sedangkan perpanjangannya dikenakan biaya administrasi;
2. Pembangunan toko gudang, toko dan kios pasar atas biaya sendiri dikenakan biaya administrasi.

Dengan adanya penyesuaian tarif, penyempurnaan dan penambahan sebagaimana tersebut diatas diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah perlu diubah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.